

**SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PENJUALAN *ONLINE* PADA
MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB.
PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PENJUALAN *ONLINE* PADA
MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC. PATAMPAK KAB.
PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Oleh

FAUZIAH A. SYAID

NIM. 12.2200.076

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PENJUALAN *ONLINE* PADA
MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB.
PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

FAUZIAH A. SYAID

NIM. 12.2200.076

Kepada

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Fauziah A. Syaid
Judul Skripsi : Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan *Online* pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)
Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.076
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : Stt. 19/PP.00.9/0102/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 2005011 004
Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.
NIP : 19711111 199803 2 003



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan




Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 1991032 004

SKRIPSI

**SISTEM *DROPSHIPPING* DALAM PENJUALAN *ONLINE* PADA
MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB.
PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

FAUZIAH A. SYAID
NIM. 12.2200.076

Telah dipertahankan di depan sidang ujian munaqasyah

Pada tanggal 13 Februari 2019 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 2005011 004

Pembimbing Pendamping : Syahriyah Semaun, S.E., M.M.

NIP : 19711111 199803 2 003


(.....)

(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Muliati, M.Ag.
NIP. 19601231 1991032 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan *Online* pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Fauziah A. Syaid

Nomor Induk Mahasiswa : 12.2200.076




Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/0102/2016

Tanggal Ketulusan : 14 Februari 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	Ketua	()
Syahriyah Semaun, S.E., M.M.	Sekretaris	()
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Anggota	()
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.El.	Anggota	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

() 
Dr. Ahmadi Sultra Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Syaid dan Ibunda Anisa yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Peneliti dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, peneliti ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag, selaku pembimbing I, dan kepada Syahriyah Semaun, S.E.,M.M., selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare

2. Dr. Hj. Muliati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
 3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya
 4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya
 5. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.
- Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT., Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin

Parepare, 15 Pebruari 2019

Penulis



Fauziah A. Syaid
NIM 12.2200.076

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah A. Syaid
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang/30 November 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Pebruari 2019

Penulis,



Fauziah A. Syaid
NIM 12.2200.076

ABSTRAK

Fauziah A. Syaid. Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan *Online* pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam) (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Syahriyah Semaun)

Sangat mudah terjadi penipuan dalam proses jual beli dengan sistem *dropship* karena kepemilikan barang yang hanya dimiliki oleh pihak distributor atau disebut *supplier*. Meskipun sudah banyak kejadian penipuan masyarakat masih banyak yang tertarik melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme jual-beli *dropship*, dan perspektif hukum islam mengenai sistem jual beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsi dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme jual-beli dengan sistem *dropship* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* akan menghubungi *dropshipper* dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada *dropshipper*. *Dropshipper* kemudian memproses pesanan pembeli kepada *supplier* agar barang yang dipesan pembeli dikirim. Barang yang dikirim oleh *supplier* menggunakan nama *dropshipper*. 2). Sistem jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng dalam pandangan hukum Islam yaitu menggunakan akad jual-beli *salam*. Jual-beli *dropship* yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi *dropship* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.

Kata Kunci: *Dropshipping*, Jual-beli, Hukum Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7

2.2 Tinjauan Teoretis.....	10
2.2.1 Teori Sistem.....	10
2.2.2 Teori <i>Dropshipping</i>	16
2.2.3 Jual-beli.....	18
2.2.4 Perilaku Konsumen.....	32
2.2.5 Hukum Islam.....	36
2.3 Tinjauan Konseptual.....	43
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
3.3 Fokus Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Mekanisme Jual-beli <i>Dropship</i> yang Dilakukan Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	52
4.1.2 Perspektif Hukum Islam mengenai Sistem Jual-beli <i>Dropship</i> yang Dilakukan Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.....	56

4.2 Pembahasan.....	60
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya dari berbagai aspek. Mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan *hablum minallah* dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan *hablum minannas*. Hubungan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Setiap muslim dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pasti melaksanakan suatu transaksi yang disebut dengan jual beli. Jika zaman dahulu transaksi jual beli dilakukan dengan langsung bertemu antara penjual dan pembeli disuatu tempat, maka pada zaman sekarang jual beli sudah tidak terbatas pada suatu ruang saja. Dengan kemajuan teknologi yang ada dan maraknya penggunaan internet maka penjual dan pembeli bisa bertransaksi dengan lancar tanpa harus bertemu langsung. Dalam syariat Islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلُّهُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur-an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 47.

Pada masa sekarang jika kita berbicara masalah jual beli maka tidak terlepas dari salah satu perkembangan yang sangat pesat saat ini yaitu penggunaan *smartphone*. Adanya fitur-fitur sosial yang ditawarkan dalam sistem komunikasi *smartphone* ini mempermudah kita dalam berkomunikasi dan tetap terhubung dengan orang lain tanpa bertemu langsung. Dengan hanya bermodalkan *smartphone* dan fasilitas internet maka kita dapat mengembangkan sebuah bisnis dan melakukan transaksi jual beli yakni belanja online atau sering disebut *online shop*. Perkembangan internet sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan mudah, dan salah satu manfaat dari keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.

Internet menjadi sesuatu yang berkembang sangat cepat dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah penggunaanya juga sangatlah signifikan. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya atau booming penggunaan internet dengan ditandai persaingan operator telfon genggam atau *handphone* untuk saling bersaing dalam penyediaan layanan internet yang berkualitas, cepat, dan murah. Ditambah lagi maraknya perkembangan teknologi informasi yang mendukung sehingga pada saat ini, kita bisa menikmati layanan *wifi* hampir terdapat disemua tempat yang strategis. Pada saat ini pun para pelaku bisnis banyak melirik internet sebagai media promosi ataupun media transaksi jual beli.

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai

berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti halnya sistem jual beli *dropship*. Jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

Ada dua hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam dunia bisnis yaitu: pertama, diskriminasi antara penjual, pembeli dan tidak mementingkan keuntungan pribadi semata. Kedua, tidak melakukan praktek-praktek mal bisnis, seperti melakukan kecurangan, manipulasi informasi atau mengakses sumber informasi yang bukan haknya. Allah adalah dzat yang mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia baik sedikit maupun banyak, tersembunyi atau terang-terangan.

Kepercayaan dalam semua proses bisnis merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis baik dalam lingkungan *online* maupun *offline*. Di dunia *offline* kepercayaan dibangun dengan saling kenal mengenal secara baik, ada *ijab qabul*, ada materai, ada perjanjian dan lain-lain. Dalam dunia *online* demikian pula, harmonisasi antara aspek dan norma, nilai dan etika dipadukan dengan mekanisme-mekanisme pembangun kepercayaan secara total dalam proses keseluruhan.²

Jual beli dengan sistem *dropship* banyak diminati karena proses dan cara nya tidak merepotkan, bisa dilakukan di mana dan kapan saja, dengan atau tanpa modal, dan tidak membutuhkan gudang untuk menyimpan stok barang. Sehingga jual beli sistem *dropship* salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah dan efektif.

Sistem jual beli ini mendapat banyak respon dari masyarakat, baik yang setuju maupun yang tidak setuju, mereka mempunyai alasan tersendiri tentang kebolehan dan ketidakbolehan sistem jual beli ini. Kepemilikan barang dalam sistem jual beli

²Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2004),hlm. 224.

adalah mutlak hukumnya, karena barang yang diperjual belikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga demikian semua hak-hak yang diakui oleh *syara'* tetap ada ditangan pemilik.³Jadi kalau barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat dijual belikan.

Banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* maka hal itu menjadi salah satu daya tarik dari beberapa orang yang sering melakukan tindak kejahatan. Misalnya melakukan penipuan demi mendapatkan keuntungan yang berlipat tanpa memikirkan pihak yang lainnya. Sangat mudah terjadi penipuan dalam proses jual beli dengan sistem *dropship* karena kepemilikan barang yang hanya dimiliki oleh pihak distributor atau disebut *supplier*. Meskipun sudah banyak kejadian penipuan masyarakat masih banyak yang tertarik melakukan transaksi jual beli dengan sistem *dropship* tersebut.

Sistem jual-beli dengan sistem *dropship* ini juga dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Para *dropshipper* mempromosikan barangnya melalui sosial media hanya bermodalkan gambar dari *supplier*, sehingga kadang-kadang barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesannya. Selain itu, para *dropshipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tidak menanggung kerugian yang dialami oleh para pihak pembeli akan tetapi menyerahkannya kepada *supplier* selaku pengirim barang sementara pihak *dropshipper* tidak pernah bertemu dengan pihak *supplier* secara langsung.

³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta:Amzah, 2010), hlm. 72.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *dropship*. Dengan memperhatikan kepemilikan barang yang akan dijual oleh seorang *dropshiper* serta mempertimbangkan kemaslahatan dan kemandaratan yang timbul akibat jenis transaksi jual beli ini. Jual beli dengan sistem *dropship* dicurigai tidak memenuhi syarat sah jual beli, karena barang yang diperjual belikan bukan milik *dropshiper* atau tidak dibawah kekuasaan orang yang diberi hak untuk menjualnya. Penjual harus menyerahkan barang yang dijual dan barang yang dijual harus berupa barang yang sudah diketahui bentuk dan wujudnya,⁴ sedangkan dalam *dropship* barangnya tidak diketahui secara nyata, hanya dapat dilihat melalui bantuan teknologi yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.1.1 Bagaimana mekanisme jual-beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?
- 1.1.2 Bagaimana perspektif hukum islam mengenai sistem jual beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang?

1.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan rincian masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

⁴Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah* (Libanon: Darul Fikr, 1995), hlm.30

- 1.3.1 Untuk mengetahui mekanisme jual beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap mekanisme sistem jual beli *dropship* yang dilakukan masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang sistem jual beli *dropship* yang dipraktekkan dikalangan masyarakat.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas hukum syariat islam mengenai sistem jual beli *dropship* dan dapat digunakan masyarakat umum sebagai salah satu sumber informasi dan bisa dijadikan bahan masukan untuk melakukan jual beli dengan sistem *dropship*.
- 1.4.3 Untuk pengembangan wawasan keilmuan tentang syariat islam khususnya dibidang jual beli.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Penjelasan mengenai Jual-beli melalui sistem internet merupakan bentuk transaksi muamalat yang baru dikawasan ijtihad para ulama melalui metode ushul fikih namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalat yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *mudharat*. Terlebih dahulu penyusun akan menelaah penelitian terlebih dahulu yang menjadi sumber acuan dalam pembahasan *dropship* atau pun Jual-beli melalui media *internet* ditinjau dari hukum islam.

Ghufron A.Mas'adi dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual* menjelaskan bahwa ruang lingkup Jual-beli sangatlah luas, sehingga dibutuhkan pengklasifikasian menurut unsur-unsur itu sendiri. Pembagian akad, pengertian Jual-beli, syarat-syarat Jual-beli, Jual-beli yang dilarang maupun dianjurkan oleh syariah islam, serta penjelasan-penjelasan batasan sebagaimana telah disebutkan dalam syariah. Tergantung tuntun universal sepanjang zaman dan tempat.⁵

Salah As-Syawi dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* menjelaskan bahwa sangat pentingnya Jual-beli. Jual-beli ada yang halal dan ada juga yang diharamkan, ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh karena itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal

⁵Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo,2002), hlm. 119.

hal-hal yang menentukan sahnya usaha Jual-beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga ia betul-betul mengerti persoalan yang dihadapi.⁶

Ahmad syarifuddin dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”, menjelaskan tentang Jual-beli chip virtual poker online dalam pandangan hukum islam, kalau kaitannya dengan chip virtual poker online sudah jelas hanya sedikit manfaat yang dapat diperoleh dari Jual-beli ini, dan lebih banyak mudharat yang didapat karena permainan poker online ini, yang telah membuat pemainnya kecanduan dalam memainkannya dan melupakan hal-hal penting yang seharusnya menjadi kewajibannya. Namun hal ini dapat dihubungkan dengan sistem Jual-beli online, karena media yang digunakan sama yaitu media internet.⁷

Yasinta Devi dalam skripsinya berjudul “Analisa Hukum Islam Tentang Jual-beli *Gold* Pada Game *Online* Jenis *World Of Warcraft* (WOW)” dalam skripsinya membahas tentang Jual-beli gold pada game online dengan menggunakan mata uang rupiah yang ditukarkan dengan mata uang game tersebut. Kemudian dilihat dari sisi islam yang menekankan pada pandangan hukum islam itu sendiri terhadap Jual-beli gold pada game tersebut.⁸

⁶As-Syawi Salah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abdullah al Mushlih, (Jakarta: Darul Haq, 2001), hlm.87.

⁷Syarifuddin Ahmad, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook*”, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga, 2010.

⁸Yasinta Devi, *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Herlina dalam skripsinya berjudul “Jual-beli *E-Commerce* (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)” dalam skripsinya menjelaskan tentang model perjanjian Jual-beli *online* melalui media internet atau *E-Commerce* yang berbeda karakteristik dengan model transaksi biasa. Jual-beli *E-Commerce* merupakan Jual-beli dengan pembayaran dimuka sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Penulis skripsi ini mengkaji tentang bentuk Jual-beli *E-Commerce* dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.⁹

Ahmad syarifuddin dalam skripsinya menjelaskan tentang Jual-beli *chip virtual* poker online dalam pandangan hukum islam, Yasinta Devi dalam skripsinya menjelaskan tentang jenis benda yang diperjualbelikan yaitu berupa benda maya, Herlina dalam skripsinya menjelaskan akad model perjanjian Jual-beli *online* melalui media internet atau *E-Commerce* yang berbeda karakteristik dengan model transaksi biasa. Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sistem *dropship* dalam penjualan *online* pada masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang dimana penulis meneliti mekanisme Jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, dan perspektif hukum islam mengenai sistem Jual-beli *dropship* dalam penjualan online pada masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang.

⁹Herlina, *Jual Beli E-COMMERCE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah STAIN Parepare, 2013.

2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi grand teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Teori Sistem

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem berasal dari bahasa Latin (*systēma*) dan bahasa Yunani (*sustēma*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan di antara mereka.¹⁰

¹⁰<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> (Diakses pada tanggal 9 januari 2017)

2.2.1.1 Sistem Menurut Para Ahli¹¹

2.2.1.1.1 Arifin Rahman

Sistem adalah Webster New Collegiate Dictionary bahwa terdapat kata “syn” dan “histanai” yang berasal dari bahasa Yunani berarti menempatkan bersama. Bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan pendapat-pendapat, (collection of opinions), prinsip-prinsip (principles), dan lain-lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung hubungan satu sama lain.

2.2.1.1.2 Ludwig Von Bertalanfy

Sistem adalah sekumpulan unsure-unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi.

2.2.1.1.3 A.Hall Dan R. Fagen

Sistem adalah sekumpulan objek, yang mencakup hubungan diantara objek tersebut (understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object), serta hubungan antara sifat yang mereka miliki (the relationship between their properties).

2.2.1.1.4 Colin Cherry

Sistem adalah suatu keseluruhan yang dibentuk dari banyak bagian suatu assambel dari berbagai macam sifat dan bagian-bagian tersebut.

¹¹<http://www.defenisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-defenisi-menurut-ahli.html?m=1>(Diakses pada tanggal 9 januari 2017)

2.2.1.1.5 Pamudji

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir (*An overall roundness or complex or organized*), suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh (*a set or mix of things or parts forming part of a roundness or complex whole and intact*). Suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh, dimana didalamnya terdapat komponen-komponen yang pada gilirannya merupakan sistem tersendiri (*a dermination or unified whole, in which in turns is a separate system*) yang memiliki fungsi masing-masing yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya menurut pola, tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan (*has the function of each are interconnected to one another according to a pattern, system or certain norms in order to achieve a goal*).

2.2.1.1.6 Prajudi

Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berkaitan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dan suatu usaha ataupun urusan.

2.2.1.1.7 W.J.S. Poerwadarminta

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

2.2.1.1.8 Sumantri

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Bila terjadi kerusakan terhadap salah satu bagian maka

sistem atau seluruh bagian tidak akan dapat menjalankan tugasnya sepenuhnya. Dengan kata lain, maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

2.2.1.1.9 Inu Kencana Syafi'e

Sistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang terikat satu dengan yang lainnya. Bagian kecil atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk sistem dari rangkaian selanjutnya. Keadaan tersebut yang akan terus terjadi hingga tiba pada saat adanya bagian yang mengganggu kestabilan itu sendiri.

2.2.1.1.10 Jerry Fith Gerald

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

2.2.1.2 Elemen-elemen Sistem

Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem yaitu:¹²

2.2.1.2.1 Tujuan

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda.

¹²<http://www.gurupendidikan.com/29-pengertian-dan-elemen-sistem-menurut-para-ahli/>
(Diakses pada tanggal 16 januari 2017)

2.2.1.2.2 Masukan

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa pelanggan).

2.2.1.2.3 Proses

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien.

2.2.1.2.4 Keluaran

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.

2.2.1.2.5 Batas

Yang disebut batas (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem (lingkungan). Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepak bola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah tokokelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan

mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke public, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana.

2.2.1.2.6 Mekanisme pengendalian dan umpan balik

Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.

2.2.1.2.7 Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri, lingkungan yang merugikan tentu saja harus dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

2.2.1.3 Unsur-unsur Sistem

Untuk mengetahui apakah segala sesuatu itu dapat dikatakan sistem maka harus mencakup lima unsur utama yaitu:¹³

2.2.1.3.1 Adanya sekumpulan objek (*objectivities*) unsur-unsur atau bagian-bagian atau elemen-elemen.

2.2.1.3.2 Adanya interaksi atau hubungan (*interrelatedness*) antara unsure-unsur (bagian-bagian, elemen-elemen).

¹³<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2017)

- 2.2.1.3.3 Adanya sesuatu yang mengikat unsure-unsur (*working independently and jointly*) (bagian-bagian, elemen-elemen saling tergantung dan bekerja sama) tersebut menjadi suatu kesatuan (*unity*).
- 2.2.1.3.4 Berada dalam suatu lingkungan (*environment*) yang kompleks (*complex*).
- 2.2.1.3.5 Terdapat tujuan bersama (*output*), sebagai hasil akhir.¹⁴

2.2.2 Teori *Dropshipping*

Dropship adalah kegiatan dimana penjual tidak menyimpan stok barang. Sebagai penjual kita akan memilih barang yang potensial dari *supplier* untuk dijual. Sebagai media promosinya, kita hanya perlu mengambil gambar barang yang telah disediakan oleh *supplier*, kemudian di upload ke web trading, forum, *social networking* atau sarana *online* lainnya. Jika ada pembeli, maka kita akan mendapatkan order dari pembeli sekaligus pembayarannya untuk barang yang dibeli. Order harus segera diteruskan ke *supplier* beserta pembayarannya. *Supplier* akan segera menyediakan, mengemas dan mengirim barang tersebut ke alamat pembeli dengan mencantumkan identitas kita sebagai pengirim barang, bukan identitas dari *supplier*. Sebagai penjual, kita memperoleh keuntungan berupa selisih harga jual ke pembeli dengan harga dari *supplier*.

Proses penjualan dengan sistem ini sangatlah mudah karena dapat dijadikan kerjaan sambilan saat bekerja di kantor atau dirumah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, usaha ini kecil kemungkinan mendapat kerugian ataupun bangkrut karena kita tidak mengeluarkan modal. Pelaku dari *dropship* tersebut disebut sebagai *dropshiper* (orang yang melakukan *dropship*).

¹⁴<http://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 16 Januari 2017)

Proses penjualan dengan sistem ini sangatlah mudah karena dapat dijadikan kerjaan sambilan saat bekerja di kantor atau dirumah. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah, usaha ini kecil kemungkinan mendapat kerugian ataupun bangkrut karena kita tidak mengeluarkan modal. Pelaku dari *dropship* tersebut disebut sebagai *dropshiper* (orang yang melakukan *dropship*).

2.2.2.1 Kelebihan *Dropship*

- 2.2.2.1.1 Minim modal untuk memulai usaha karena tidak memerlukan stok barang.
- 2.2.2.1.2 Tidak perlu menyediakan ruang dan tempat untuk menyimpan barang.
- 2.2.2.1.3 Tidak perlu memikirkan tentang produksi produk, kita hanya fokus memasarkan saja.
- 2.2.2.1.4 Tidak perlu takut rugi kalau ada barang yang tidak laku atau dead stok.
- 2.2.2.1.5 Bisa ganti supplier atau menggunakan lebih dari satu *supplier*.
- 2.2.2.1.6 Bisa menentukan harga sendiri.
- 2.2.2.1.7 Biaya operasional sangat kecil, karena tidak perlu membayar karyawan, mengeluarkan biaya pengemasan atau transportasi dan lainnya.
- 2.2.2.1.8 Sistem ini tidak kenal batas waktu atau ruang, dapat dijalankan kapan dan dimanapun.

2.2.2.2 Kekurangan *Dropship*

- 2.2.2.2.1 Kita tidak tahu stok barang yang ada apa saja. Maka dari itu kita harus cari *supplier* yang bisa menyediakan table stok secara *online* dan rutin update info setiap hari.

- 2.2.2.2.2 Tidak punya kendali penuh terhadap stok. Kita tidak tahu apakah produk jenis tersebut seperti apa, kondisi sebenarnya seperti apa, apakah cacat atau tidak. Tidak jarang juga calon pembeli yang ingin difotokan secara langsung dulu produknya. Karena mereka sadar bahwa foto yang di showcase itu biasanya foto yang sudah dimark-up kualitas fotonya.
- 2.2.2.2.3 Apabila supplier melakukan kesalahan, reputasi dropshipperlah yang akan hancur. Kesalahan *supplier* yang sering terjadi adalah salah ukuran, salah jenis barang, dan salah alamat.
- 2.2.2.2.4 Diskon yang didapat biasanya tidak terlalu besar bila dibanding dengan reseller yang men-stok sendiri.
- 2.2.2.2.5 Adanya resiko kalah bersaing dengan *reseller*.
- 2.2.2.2.6 Margin laba yang diperoleh tidak terlalu besar.

2.2.3 Jual-beli

2.2.3.1 Pengertian Jual-beli

- 2.2.3.1.1 Menurut etimologi, Jual-beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata Jual-beli (al-bai'a) artinya menjual, mengganti dan kata al-Bai' dalam Bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni asy-Syira' (beli). Dengan demikian, kata al-Bay' berarti "jual", tetapi sekaligus berarti "beli".¹⁵
- 2.2.3.1.2 Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan Jual-beli adalah sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 63.

- 2.2.3.1.2.1 Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- 2.2.3.1.2.2 Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara.
- 2.2.3.1.2.3 Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- 2.2.3.1.2.4 Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- 2.2.3.1.2.5 Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- 2.2.3.1.2.6 Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Pengertian Jual-beli juga dikemukakan oleh Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual-beli adalah :

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya :

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.¹⁶

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu,ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, h. 3305.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan Jual-beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2.2.3.1.3 Pengertian Jual-Beli dalam Arti Umum

Dalam arti umum Jual-beli dapat diartikan sebagai suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

2.2.3.1.4 Pengertian Jual-beli dalam Arti Khusus

Jual-beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁷

¹⁷ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

Karena Jual-beli merupakan kebutuhan doruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jualbeli, maka islam menetapkan kebolehnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan al-Quran dan hadis nabi. Misalnya firman Allah, *ahalla allah al-bai'a wa harrama al-riba* (allah menghalalkan Jual-beli dan mengharamkan riba); *was tasyhidu ida tabaya'tum* (hendaklah mensaksikannya jika engkau sekalian berjual-beli). Rasulullah saw pernah ditanya oleh seorang sahabat, pekerjaan apakah yang paling baik”. Beliau menjawab : “pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang baik (kullu bai'in mabrurin).¹⁸

2.2.3.2 Syarat-syarat Jual-beli

2.2.3.2.1 Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)

Syarat *in 'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad Jual-beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad Jual-beli menjadi batal.

Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan Jual-beli diantaranya syarat berkaitan dengan *aqid* (orang yang melakukan akad), akad (*ijab dan qabul*), tempat akad, dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).¹⁹

2.2.3.2.2 Syarat Sah Jual-beli

Syarat sah ini terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis Jual-beli agar

¹⁸ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, hlm. 120.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

Jual-beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Secara global akad Jual-beli harus terhindar dari enam macam 'aib':

2.2.3.2.2.1 Ketidakjelasan (*jahalah*)

2.2.3.2.2.2 Pemaksaan (*al-Ikrah*)

2.2.3.2.2.3 Pembatasan dengan waktu (*at-Tauqit*)

2.2.3.2.2.4 Penipuan (*gharar*)

2.2.3.2.2.5 Kemudharatan (*dharar*)

2.2.3.2.2.6 Syarat-syarat yang merusak²⁰

2.2.3.2.3 Syarat kelangsungan Jual-beli (*syarat nafadz*).

Untuk kelangsungan Jual-beli diperlukan dua syarat sebagai berikut:

2.2.3.2.3.1 Kepemilikan atau kekuasaan

2.2.3.2.3.2 Pada benda yang dijual (*mabi'*) tidak terdapat hak orang lain

2.2.3.2.3.3 Syarat mengikatnya Jual-beli (*syarat Luzum*)

Untuk mengikatnya Jual-beli disyaratkan akad Jual-beli terbebas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad Jual-beli. Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan), dan lain-lain.²¹

Jika salah satu syarat dalam syarat *in 'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafads* tidak terpenuhi, maka akan menjadi *mauquf*, dan jika

²⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 190.

²¹ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 187.

salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad.²²

2.2.3.3 Rukun Jual-beli

Penetapan rukun Jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumhur ulama rukun Jual-beli ada empat :

- 2.2.3.3.1 Penjual, ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya dan akal sehat.
- 2.2.3.3.2 Pembeli, ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan yang tidak waras (gila).
- 2.2.3.3.3 *Shighat*, ungkapan ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan dua belah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut.
- 2.2.3.3.4 Ma'qud 'alaih (objek akad), merupakan hal yang diperbolehkan untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.²³

Rukun Jual-beli menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling member. Atau dengan redaksi yang lain, ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan dan perbuatan.²⁴

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 74.

²³ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri, LC. (Jakarta Timur: Darul Falah, 2000), h.492.

²⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 180.

2.2.3.4 Landasan Syara'

Jual-beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Quran, sunnah, dan ijmak.²⁵

2.2.3.4.1 al-Qur'an

2.2.3.4.1.1 QS. Al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahnya:

...dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.²⁶

2.2.3.4.1.2 QS. An-Nisa'/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, "jual beli" dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

2.2.3.4.2 as-Sunnah

2.2.3.4.2.1 Hadist Rifa'ah Ibnu Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَى صَالٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّحْلِ خُلِّ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه البزار, وصححه الحاكم

Artinya :

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang *mabrur*. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).²⁸

Dalam hadist tersebut, Jual-beli itu masuk ke dalam usaha yang lebih baik dengan adanya catatan “*mabrur*”, bebas dari penipuan dan penghianatan. Inilah merupakan prinsip pokok dari suatu transaksi.²⁹

2.2.3.4.2.2 Hadist Abi Sa'id

وَالْتَا حِرُّ الْأَمِينِ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya :

Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, *shiddiqin*, dan *syuhada*.³⁰

Dari ayat-ayat al-Quran dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa Jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, *syuhada*, dan *shiddiqin*.

²⁸Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 2.

²⁹Amir syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h.201.

³⁰ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 12, h. 2

2.2.3.4.3 Ijma'

Para ulama dan seluruh umat islam sepakat tentang dibolehkannya jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan Jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.³¹

2.2.3.5 Jual-beli yang Dianjurkan

2.2.3.5.1 Jual-beli Barang yang Mengandung Najis dengan Tujuan Memanfaatkan

Jual-beli Barang yang mengandung najis hukumnya haram kecuali dengan tujuan memanfaatkannya, bukan memakannya. Mazhab Hanafi dan Mazhab Zhahiri mengatakan bahwa diperbolehkan seseorang untuk menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk dimakan atau diminum.

2.2.3.5.2 Jual-beli Alat Musik

Pada dasarnya, memperjual-belikan alat musik itu boleh selama yang dimaksudkan mendapatkan keuntungan yang boleh dan halal dan mendengarkannya pun halal. Jika musik ditampilkan dalam lingkungan yang dapat mengeluarkan dari daerah halal seperti untuk membangkitkan syahwat, membawa pada perbuatan dosa,

³¹Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, h. 179.

menggugah kearah kebobrokan atau menimbulkan kelalaian berbuat taat, maka musik menjadi tidak halal.

2.2.3.1.3 Jual-beli dengan Perantara

Perantara (*broker*) dalam Jual-beli disebut pula *simsar*. Yaitu seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasa bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya brang sesuai usahanya.

2.2.3.1.4 Jual-beli *Tauliyah*, *Wadhi'ah*, dan *Murabahah*

Tauliyah, *Wadhi'ah*, dan *Murabahah* dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga beli barang. *Tauliyah* : menjual dengan harga modal, tidak lebih dan tidak kurang. *Murabahah* : penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui. *Wadhi'ah*: penjualan dengan dibawah harga pembelian.

2.2.3.1.5 Jual-beli Air

Jika seseorang mengambil dan mengumpulkan air, dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur di tanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

2.2.3.1.6 Jual-beli Gandum di Tangkainya

Diboleh memperjual-belikan gandum di tangkainya, *baqila* (sejenis kacang-kacangan) dalam kulitnya, demikian juga beras, *juuz* (semacam kelapa) dan *luuz* (kacang sejenis buncis) dan *simsim* yang masih berkulit. Nabi Muhammad saw melarang Jual-beli hasil pertanian yang masih ada di tangkai sebelum ia memutih

(tua) dan bebas penyakit. Karena demikianlah tuntutan kebutuhan. Sehingga Jual-beli terbebaskan dari *ghoror*. Demikian menurut mazhab Hanafi dan Maliki.

2.2.3.1.7 Jual-beli dengan DP (*Dawn Payment*)

Tanda Jual-beli panjar (DP) bahwa pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian pembayarannya kepada si penjual. Jika jual-beli dilaksanakan, panjar dihiung sebagai pembayaran. Dan jika tidak, panjar diambil si penjual dengan dasar sebagai penghibahab dari pembeli.

2.2.3.1.8 *Salam*

Salam adalah jual-beli barang di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, dengan pembayaran yang dilakukan sebelum barang tersebut selesai dibuat, baik secara tunai maupun angsuran, dan penyerahan barangnya dilakukan pada suatu saat yang disepakati dikemudian hari. Rukun akad salam ada tiga yaitu pemesan dan penjual, harga pokok dan barang pesanan, ijab dan kabul. Pada jual beli salam harus terpenuhi syarat-syarat jual beli biasa, seperti para pihak yang melakukan akad cakap bertindak hukum, barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal, ada secara hakiki, dan dapat diserahterimakan. Sedangkan untuk sahnya akad salam, para ulama sepakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga asal, disyaratkan:
 - a. Diketahui jumlahnya
 - b. Jelas jenisnya
 - c. Merupakan uang yang sah

- d. Diserahkan pada waktu akad baik tunai maupun cek ssebelum para pihak berpisah dari tempat akad.
2. Barang, disyaratkan:
 - a. Barang yang dipesan merupakan barang dapat diketahui dari sifat atau kriterianya yang membedakannya dari yang lain.
 - b. Pembeli menyebutkan sifat atau kriteria barang meliputi jenis, macam, dan kualitas.
 - c. Diketahui ukurannya.
 - d. Barang diserahkan kemudian
 - e. Jelas batas waktu dan tempat penyerahan barang.
 - f. Jenis barang dari segi sifat dan kriterianya merupakan barang yang ada dipasaran.
 - g. Akad bersifat tetap
 - h. Barang yang dipesan merupakan utang dan tanggungan penjual
 - i. Tidak menimbulkan riba fadhal.^{32\}

Dengan demikian dalam transaksi salam, pembeli pemesan memiliki piutang barang terhadap penjual, dan sebaliknya penjual mempunyai utang barang kepada pembeli.

2.2.3.1.9 *Istishna*

Akad jual-beli (*Mashnu'*) antara pemesan (*Mustashni'*) dengan penerima pesanan (*Shani*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank

³²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 95-97.

bertindak sebagai penerima pesanan, kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*Mashnu'*), maka hal ini disebut sebagai *Istishna* Paralel. Rukun *Istishna*: Produsen (*Shani'*), Pemesan, Barang, Harga, *Ijab-qabul*. Landasan syariah *Istishna'*: *Ijma'* : *Istishna'* dibolehkan atas dasar *Istihsan* (*maslahat*) karena banyak orang yang menggunakannya dan membolehkannya.

2.2.3.1.10 Jual-beli *Wafa*

Jual-beli *wafa* adalah orang yang butuh menjual suatu barang dengan janji bila pembayaran telah dipenuhi, barang dikembalikan lagi.³³ Dalam hal ini, ada suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan kepada penjual untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

2.2.3.6 Jual-beli yang Dilarang

2.2.3.2.1 Jual-beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, *khamr*, babi, patung dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariah Islam.

2.2.3.2.2 Barang yang tidak dimiliki

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang dia cari tidak ada padamu. Kemudian penjual dan pembeli saling

³³Dini Urwah, *Jual-beli Yang Diperbolehkan dalam Islam*, <http://addiniurwah.blogspot.com/2013/05/jual-beli-yang-diperbolehkan-dalam-islam.html> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2017)

sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milik si penjual. Kemudian penjual pergi membeli barang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli.

2.2.3.2.3 Jual-beli *Hashat*.

Jual-beli *hashat* ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan, agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh: Seseorang berkata: “Lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual-beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah. Karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

2.2.3.2.4 Jual-beli *Mulamasah*.

Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: “Pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian” atau “Barang yang kamu buka, berarti telah menjadi milikmu dengan harga sekian”. Jual-beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

2.2.3.2.5 Jual-beli *Najasy*

Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan

pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli.³⁴ Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan

2.2.4 Perilaku Konsumen

Perilaku pembelian konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki.³⁵ Studi perilaku konsumen adalah suatu studi mengenai bagaimana seorang individu membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia (waktu, uang, usaha, dan energi).³⁶ Pada dasarnya perilaku konsumen merupakan perilaku yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk guna memenuhi kebutuhannya. Sepanjang proses yang berawal dari timbulnya kebutuhan sampai pada keputusan beli, mengkonsumsi produk dan menyingkirkan produk bila sudah habis atau tidak digunakan lagi.³⁷

Terdapat tiga prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi teori perilaku konsumsi, yaitu: keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat, konsep sukses, serta fungsi dan kedudukan harta.

³⁴Ahmad, *Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam*, <http://www.solusiislam.com/2013/02/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2017)

³⁵Ekawati Rahayu Ningsih, *Manajemen Pemasaran Syari'ah* (Kudus: Gelisa, 2009), h. 77.

³⁶Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 6.

³⁷Ristiyanti Prasetyo dan John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), h. 241.

1. Keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat

Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Keyakinan ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu: Pertama, pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada 2 bagian, yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat. Kedua, jumlah jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak, sebab mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat.

2. Konsep sukses

Sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ketaqwaan kepada Allah dicapai dengan menyadarkan seluruh kehidupan hanya karena (niat, *motivation/niyah*) dan hanya untuk (tujuan, *objective/ghoyah*) Allah, dan dengan cara (metode, *method/manhaj*) yang telah pula ditentukan oleh Allah.

3. Fungsi dan kedudukan harta

Harta merupakan anugerah Allah Swt., dan bukan merupakan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Sebaliknya, harta juga dapat menjerumuskan kehidupan manusia

kedalam kehinaan jika diusahakan dan dimanfaatkan tidak sejalan dengan ajaran Islam.³⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa norma dasar yang menjadi landasan dalam berperilaku konsumsi seorang muslim antara lain:

1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir.

Harta diberikan Allah SWT kepada manusia bukan untuk disimpan, ditimbun atau sekedar dihitung-hitung tetapi digunakan bagi kemaslahatan manusia sendiri serta sarana beribadah kepada Allah. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan.

2. Tidak melakukan kemubaziran.

Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/israf). Sebagaimana seorang muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya untuk hal yang haram. Beberapa sikap yang harus diperhatikan adalah:

- a. Menjauhi berhutang

Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berhutang sangat tidak dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Islam menghalangi kemudahan dan kesukaan berhutang dengan berbagai cara.

- b. Menjaga asset yang mapan dan pokok.

Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara menjual asset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi

³⁸ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 123.

mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya digunakan untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga.

c. Serangan al-Qur'an terhadap manusia yang hidup mewah.

al-Qur'an memaklumkan serangan terhadap kemewahan dan mereka yang hidup dalam kemewahan. Hal ini tidak kita jumpai dalam kitab suci agama manapun. Yang dimaksud kemewahan ialah menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan.

3. Tidak hidup mewah dan boros.

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama karenanya menjauhkan diri dari Allah. Kemegahan akan merusak masyarakat karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.

4. Kesederhanaan.

Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas.

5. Mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan yang benar-benar bersifat pribadi.

6. Konsumen akan berkumpul untuk saling bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan semangat islam.

7. Konsumen dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang penggunaannya dilarang oleh agama islam.³⁹

Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa konsumsi seorang muslim tidak ditujukan untuk mencari kepuasan maksimum sebagaimana dalam terminology teori ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai moral Islam atau falah.

2.2.5 Hukum Islam

2.2.5.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah Hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian Agama Islam. Menurut H. Muhammad Daud Ali, untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang Hukum Islam maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- 2.2.5.1.1 Mempelajari Hukum Islam dalam kerangka dasar, di mana Hukum Islam menjadi bagian yang utuh dari ajaran Islam.
- 2.2.5.1.2 Menempatkan Hukum Islam dalam satu kesatuan .
- 2.2.5.1.3 Dalam aplikasinya saling memberi keterkaitan antara syariah dan fiqh yang walaupun dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.
- 2.2.5.1.4 Dapat mengatur tata hubungan kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan hal tersebut, T.M. Hasbi Ash-shiddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan Hukum Islam adalah koleksi daya upaya

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 149-151.

para ahli Hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu Hukum Islam di Indonesia, istilah Hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, Hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata Hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁴⁰

2.2.5.2 Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu:

2.2.5.2.1 al-Qur'an

al-Qur'an adalah sumber atau dasar Hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Konsep Hukum dalam al-Qur'an jauh lebih luas dari konsep Hukum menurut Hukum Barat. Sebab, selain kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga Hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan akidah, akhlak, atau moral. Konsep Hukum menurut Al-Qur'an adalah meliputi segala-galanya sesuai dengan sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *hukum islam: pengantar ilmu hukum islam di indonesia*, (cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 3

2.2.5.2.2 Sunnah atau Hadis

Sunnah atau hadis adalah sumber Hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau disebut dengan sunnah *qauliyah*, berupa perbuatan disebut sunnah *fi'liyah*, dan sikap dkitam disebut sunnah *taqririyah*.⁴¹

2.2.5.2.3 Akal pikiran (*al-ra'yu* atau *ijtihad*)

Sumber Hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktikar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah Hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al-Qur'an, kaidah-kaidah Hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis Hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.⁴²

2.2.5.3 Ruang lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Hukum Islam berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut.

2.2.5.3.1 Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.

2.2.5.3.2 Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk Jual-beli), diantaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang,

⁴¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (cet. 1; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 1.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Ed. 6; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 111

simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.

2.2.5.3.3 Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan (khamar), murtad, kianat dalam berjuang, kesaksian dan lain-lain.

2.2.5.3.4 Siyasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.

2.2.5.3.5 Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada ayah dan ibu dan lain-lain.

2.2.5.3.6 Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.

2.2.5.4 Ciri-ciri Hukum Islam

Berdasarkan ruang lingkup Hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

2.2.5.4.1 Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.

2.2.5.4.2 Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dengan Iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.

- 2.2.5.4.3 Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. Dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- 2.2.5.4.4 Hukum Islam terdiri atas dua bidang utama, yaitu Hukum ibadah dan Hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- 2.2.5.4.5 Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi Hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad saw.
- 2.2.5.4.6 Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- 2.2.5.4.7 Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) Hukum *taklifi* atau Hukum *taklif*, yaitu Al-Ahkam Al-Khasanah yang terdiri atas lima kaidah jenis Hukum, lima penggolongan Hukum, yaitu jaiz, sunat, wajib, dan haram: (2) Hukum wadhi'i, yaitu Hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan Hukum.⁴³

Hukum Islam melarang jual-beli yang mengandung unsur riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil*.

1. Riba

Riba secara bahasa berasal dari kata *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti

⁴³ Zainuddin Ali, *hukum islam: pengantar ilmu hukum islam di indonesia*, h. 4-8.

pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Tambahan uang yang diberikan ataupun diambil dari pertukaran uang dengan uang yang sama.
- b. Tambahan nilai uang pada satu sisi yang telah melakukan kontrak tatkala komoditas yang diperdagangkan secara barter itu pada jenis yang sama.

Ada beberapa pendapat tentang riba namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.⁴⁴ Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 278-279.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.⁴⁵

2. *Maysir*

Maysir yaitu memperoleh sesuatu dengan mudah atau memperoleh keuntungan tanpa usaha. Islam melarang semua bentuk perniagaan dengan keuntungan yang diperoleh hanya berdasarkan nasib atau spekulasi dan bukan dengan

⁴⁴Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 53.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 40.

usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Niat tidak menghalalkan berjudi untuk membantu orang yang memerlukan adalah tidak membawa kepada alasan yang benar untuk menerima ganjaran daripada perjudian (*maysir*). *Maysir* dilarang dalam syariat Islam sebagaimana dalam QS. al-Maidah/5: 90.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁴⁶

3. *Gharar*

Gharar menurut mazhab Imam Syafi'i yaitu satu (*aqad*) yang akibatnya tersembunyi dari perkara diantara dua kemungkinan yang paling kerap berlaku. *Gharar* dapat pula diartikan sebagai pembahasan sah atau tidak suatu kontrak yang merujuk kepada resiko dan ketidakpastian yang berpuncak pada perbuatan manipulasi manusia yang mengakibatkan kemudharatan pada pihak yang dizalimi. Hukum *gharar* dalam sistem jual-beli terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil padahal Allah Swt., melarang memakan harta dengan cara yang batil sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 188.⁴⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 186.

⁴⁷Al-Ghozali, *Halal dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 47.

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴⁸

4. *Bathil*

Bathil berasal dari kata *bathala*, *yabthulu* yang berarti rusak, salah, palsu, tidak sah, tidak memenuhi syarat dan rukun, keluar dari kebenaran, terlarang atau haram menurut ketentuan agama. Sesuatu yang batil akan lenyap karena datangnya dan menangnya sesuatu yang *haq* (benar) sebagaimana dalam QS. al-Isra'/17: 81.

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.⁴⁹

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan proposal ini maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1 Sistem

Sistem adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.⁵⁰

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 290.

⁵⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/sistem> (Diakses pada tanggal 9 Januari 2018)

2.3.2 *Dropshipping*

Dropshipping adalah sistem jualan *online*, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Pembeli membeli barang dari *supplier* dengan perantara penjual yang disebut *dropshipper*. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya bermodalkan gambar barang dan menyediakan sarana pemasaran seperti di *eBay*, *facebook*, *bbm*, dan lain-lain. Setelah pelanggan membayar untuk item yang di jual, kita akan membayar harga *supplier* dan mengirim kepada mereka rincian pelanggan kita. Barang pesanan pelanggan kita akan langsung dikirim oleh *supplier* ke pelanggan dengan mencantumkan identitas *dropshipper* sebagai pengirim.

2.3.3 *Jual-beli Online*

Umumnya transaksi Jual-beli dilakukan dengan bertemu dua orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Transaksi Jual-beli secara *online* merupakan transaksi pesanan hanya melakukan transfer data via internet, yang mana antara penjual dan pembeli menggunakan fasilitas teknologi dan internet dalam memulai atau menjalankan transaksi Jual-beli tanpa berhadapan langsung.

Jual-beli online yaitu sebuah akad Jual-beli barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi. Atau akad yang disepakati secara bersama hanya dengan menentukan ciri-ciri tertentu dan membayar harganya terlebih dahulu dan barang nya akan diserahkan kemudian. Dengan bantuan teknologi, siapapun bisa melakukan Jual-beli online dengan mudah. Jual-beli online lebih disukai sebagian masyarakat karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kita berada tanpa harus

berkunjung ke toko barang yang kita inginkan. Pembayaran nya pun cukup mudah, bisa transfer via ATM, SMS *Banking*, ataupun COD (*Cash On Delivery*).

2.3.4 Hukum Islam

Hukum islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam”. “Hukum” yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Sedangkan bila kata “hukum” menurut defenisi diatas dihubungkan kepada “Islam” akan berarti “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini dengan mengikat untuk semua yang beragama islam”.

Kata “seperangkat aturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.


Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul” menjelaskan bahwa seperangkat aturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syariat”⁵¹ Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka yang dimaksud dengan *Sistem Dropshipping dalam Penjualan Online, pada Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Persfektif Hukum Islam)* adalah merupakan kesatuan bagian-bagian yang berada dalam suatu kegiatan Jual-beli online dengan sistem dropshipping atau Jual-beli yang tidak mempunyai stok barang untuk

⁵¹Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Cet. I, hlm. 5.

berjualan, hanya bermodalkan gambar barang dari sarana teknologi yang disediakan oleh penyetonk barang. Ini berarti penjual (*dropshipper*) menjual barang yang tidak dimiliki wujudnya, maka dalam hal ini perlu dikaji apakah hal itu sesuai dengan hukum islam atau tidak, dan perlu diketahui kemaslahtan dam kemudharatannya.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁵² Maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah *pertama*, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. *Kedua*, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. *Ketiga*, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.⁵³

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Kurun waktu yang digunakan kurang lebih 1 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melakukan penelitian tentang dasar hukum, prosedur dan pelaksanaan transaksi dalam sistem *dropshipping* di penjualan online, serta bagaimana perspektif hukum islam mengenai sistem tersebut.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵⁴ Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵⁵ Dengan kata lain, data diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang sistem *dropshipping* yang dilakukan masyarakat sekarang ini.

⁵⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, h. 87.

⁵⁵ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.⁵⁶ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat dan dokumentasi serta foto yang berkaitan dengan sistem *dropshipping*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain teknik *library research*: teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan.⁵⁷ Peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literature yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan teknik *field research*: teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang memuat apa yang dilihat, didengar, dialami, dan dipikirkan peneliti pada saat melakukan penelitian dilapangan.⁵⁸ Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data melalui penelitian ini yaitu:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

⁵⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁵⁸ Sudarwan Damim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 164.

pencatatan.⁵⁹ Dalam hal ini peneliti secara langsung mengumpulkan data di lokasi, yang terkait dengan permasalahan peneliti.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu *dropshipper*.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian di lapangan.⁶¹ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik deskripsi dan triangulasi. Teknik deskripsi merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Peneliti akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 63

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158

⁶¹ Manshuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama: 2008), h.30.

sebagaimana adanya pada saat penelitian, dan teknik triangulasi ini dimaksud bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁶² Adapun tahap-tahap yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Selanjutnya, peneliti akan membandingkan atau menguji data-data yang telah diperoleh.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi tersebut.

Kemudian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan dengan membuang data-data yang dianggap kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

⁶² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Mekanisme Jual-beli *Dropship* yang Dilakukan Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Jual-beli *dropship* adalah jual-beli yang melibatkan 3 pihak dalam suatu transaksi yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan pembeli. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ana sebagai berikut:

Dalam melakukan jual-beli *dropship*, harus ada pembeli, *supplier*, dan *dropshipper*.⁶³

Hal ini dikatakan pula oleh Roslina sebagai berikut:

Jual-beli *dropshipper* membutuhkan 3 pihak yaitu *supplier*, *dropshipper*, dan konsumen.⁶⁴

Supplier dan pembeli berasal dari tempat yang berbeda-beda, ada *supplier* yang berasal dari Makassar, Batam, Bandung, Jawa Timur, dan Jakarta. Sementara pembeli juga berasal dari berbagai macam daerah diantaranya Pinrang, Pare, Sidrap, Enrekang, dan Samarinda. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ana sebagai berikut:

Supplier ada yang berasal dari Makassar dan Batam. Sementara pembeli beragam, ada yang berasal dari Parepare, Enrekang, Makasar, dan Samarinda.⁶⁵

⁶³Ana, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁶⁴Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁶⁵Niar, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

Hal ini dikatakan pula oleh Roslina sebagai berikut:

Supplier berasal dari Bandung sedangkan pembeli berasal dari Parepare, Pinrang, dan Sidrap. Jarang pembeli yang berasal dari daerah yang jauh karena biaya pengiriman mahal.⁶⁶

Sementara Masita selaku *dropshipper* mengatakan hal berikut:

Supplier berasal dari Jawa Timur, dan pembeli tidak menentu karena ada pembeli yang berasal dari Sulawesi dan luar Sulawesi.⁶⁷

Adapun Anriyani mengatakan sebagai berikut:

Supplier dari Jakarta dan pembeli sendiri berasal dari berbagai macam daerah.⁶⁸

Pada umumnya, *dropshipper* memasarkan atau mempromosikan produk melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram dengan mengupload gambar dan testi produk. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ana sebagai berikut:

Barang yang dijual dipromosikan melalui media sosial dengan mengupload gambar dan testi produk dari pembeli dan juga dari *dropshipper* agar pembeli lebih percaya dan yakin untuk membeli.⁶⁹

Hal ini dikatakan pula oleh Dewi sebagai berikut:

Mempromosikan barang jualan melalui media sosial seperti Facebook, Grup WhatsApp, dan Instagram.⁷⁰

⁶⁶Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁶⁷Masita, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁶⁸Anriyani, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁶⁹Ana, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷⁰Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

Pembeli yang tertarik dengan barang yang dipromosikan oleh *dropshipper* melalui media sosial akan memesan dengan menghubungi *dropshipper* kemudian mentransfer uang sebesar harga barang yang dipesan ditambah dengan biaya pengiriman ke alamat pembeli. Kemudian mengirimkan resi atau bukti transfer kepada *dropshipper*. Setelah *dropshipper* menerima transferan dari pembeli maka *dropshipper* akan mentransfer uang tersebut kepada *supplier* agar barang yang dipesan oleh pembeli segera diproses untuk dikirim ke alamat pembeli. Barang yang sudah dipesan oleh pembeli akan dikirim oleh *supplier* ke alamat pembeli dengan menuliskan nama dan alamat *dropshipper* sebagai pengirim barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ana sebagai berikut:

Pembeli yang memesan barang harus melunasi dan mentransfer uang ke *dropshipper* dan mengirim bukti transfer. Setelah pembeli melunasi pembayaran atau mentransfer uang maka *dropshipper* akan memproses atau memesan kepada *supplier*, kemudian *dropshipper* juga akan mentransfer uang kepada *supplier* agar barang yang dipesan oleh pembeli dapat segera dikirim dengan menggunakan nama saya.⁷¹

Hal ini dikatakan pula oleh Roslina sebagai berikut:

Barang yang dipesan oleh pembeli akan segera diproses apabila pembeli telah mentransfer sejumlah uang sesuai dengan harga barang ditambah biaya pengiriman. Kemudian selaku *dropshipper* akan memesan barang kepada *supplier* dan mengirim uang kepadanya, dan barang akan dikirim oleh *supplier* menggunakan nama *dropshipper* sehingga *dropshipper* tidak perlu mengurus barang akan tetapi hanya perlu mengirim nominal harga barang ditambah biaya pengiriman ke alamat pembeli.⁷²

Hal serupa dikatakan pula oleh Masita sebagai berikut:

Pembeli yang sudah memesan barang akan mengirim uang ke *dropshipper* beserta biaya pengiriman sesuai dengan yang dicantumkan oleh *dropshipper* kemudian *dropshipper* akan memesan barang kepada *supplier* sesuai

⁷¹Ana, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷²Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

permintaan pembeli dan mentransferkannya sejumlah uang harga barang dan biaya pengiriman, setelah itu *supplier* akan mengirim barang secara langsung ke alamat pembeli.⁷³

Apabila *supplier* terlambat mengirim barang yang dipesan oleh pembeli sementara telah dilakukan proses pembayaran maka *dropshipper* bertugas untuk mengingatkan kepada *supplier* dan meminta resi pengiriman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anriyani sebagai berikut:

Apabila barang terlambat dikirim maka tugas *dropshipper* adalah menghubungi *supplier* untuk mendapatkan informasi tentang waktu pengiriman barang. Hal ini disebabkan bahwa *supplier* kadang-kadang lalai atau lupa ketika pesanan sudah menumpuk.⁷⁴

Hal ini dikatakan pula oleh Roslina sebagai berikut:

Apabila barang yang dipesan terlambat diterima oleh pembeli maka *dropshipper* boleh meminta nomor resi pengiriman untuk mengecek paket kiriman.⁷⁵

Barang yang sudah dikirim oleh *supplier* ke alamat pembeli akan diterima oleh pembeli tergantung dari jauhnya jarak atau alamat pembeli dan ekspedisi yang digunakan, kadang-kadang membutuhkan waktu antara 4 sampai 7 hari. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Anriyani sebagai berikut:

Setelah pembayaran selesai maka barang akan segera dikirim oleh *supplier*. Barang akan sampai ke alamat pembeli kira-kira 1 minggu.⁷⁶

Hal ini dikatakan pula oleh Dewi sebagai berikut:

⁷³Masita, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷⁴Anriyani, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷⁵Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷⁶Riska, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

Barang yang dikirim oleh *supplier* akan sampai ke alamat pembeli sesuai waktu estimasi dari ekspedisi yang digunakan dalam pengiriman dan biasanya sekitar 4 sampai 5 hari.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa dalam jual-beli sistem *dropship*, ada 3 pihak yang terlibat langsung yaitu pembeli, *dropship* dan *supplier*. Ketiga pihak tersebut berasal dari daerah yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan ketiganya untuk bertemu, maka dari itu produk yang dijual hanya dipromosikan melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Pembeli yang memesan barang hanya mentransfer uang kepada *dropshipper*, kemudian *dropshipper* akan mengirim atau mentransfer uang kepada *supplier* dengan nominal sebesar harga barang ditambah dengan biaya pengiriman ke alamat pembeli. Setelah uang diterima maka *supplier* akan mengirim barang langsung ke alamat pembeli. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman barang melalui ekspedisi yaitu antara 4 hari sampai 7 hari.

4.1.2 Perspektif Hukum Islam Mengenai Sistem Jual-beli *Dropship* yang Dilakukan Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang

Hukum Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan kegiatan ekonomi termasuk dalam hal ini adalah kegiatan jual-beli, maka pelaku ekonomi perlu melakukan segala jenis kegiatan tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang baik dan halal. Sebagaimana para *dropshipper* di Kelurahan Benteng menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen diantaranya pakaian, *skincare*, kosmetik, sepatu wanita, dan barang impor merk *jimshoney*. Barang-barang tersebut dijual dengan harga bervariasi tergantung jenis atau model. Harga barang yang berbeda menyebabkan keuntungan yang

⁷⁷Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

diperoleh oleh para *dropshipper* juga berbeda. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ana sebagai berikut:

Barang yang dijual ada *skincare* dan kosmetik. Harga setiap barang berbeda tergantung dari merk dan kualitas, kadang-kadang dijual mulai dari harga 15 ribu ampai dengan 200 ribu dengan keuntungan berkisar antara 5 ribu sampai 50 ribu.⁷⁸

Hal serupa dikatakan pula oleh Roslina sebagai berikut:

Barang yang dijual adalah pakaian dengan harga yang sama untuk jenis yang sama dan harga yang berbeda untuk jenis yang berbeda. Misal *dress* seharga 200 ribu, baju kaos seharga 85 ribu, dan pakaian setelan anak seharga 150 ribu. Adapun keuntungan yang diperoleh yaitu antara 15 ribu sampai 20 ribu saja.⁷⁹

Terkait dengan hal tersebut, maka Masita juga mengatakan sebagai berikut:

Barang jualan hanya sepatu wanita dengan harga yang bervariasi mulai dari 150 ribu sampai 250 ribu tergantung jenis atau model dengan keuntungan sekitar 20 ribu sampai 50 ribu.⁸⁰

Sementara Anriyani mengatakan hal sebagai berikut:

Produk yang dipasarkan adalah produk impor merk *jimshoney* yang dijual dengan harga sesuai jeni yaitu seharga 80 ribu-an sampai 350 ribu-an dengan memperoleh keuntungan sebesar 25 ribu sampai 40 ribu per produk.⁸¹

Sistem jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng ini tidak terlepas dari berbagai keluhan dari beberapa orang terkait dengan barang yang dijual. Keluhan tersebut diantaranya barang yang dipesan terkadang pecah dan

⁷⁸Ana, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁷⁹Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸⁰Masita, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸¹Anriyani, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

hancur, dan barang yang dipesan tidak sesuai dengan gambar. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Masita sebagai berikut:

Ada beberapa konsumen yang mengeluh. Adapun hal yang dikeluhkan yaitu warna digambar yang pembeli lihat berbeda dengan warna asli. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan efek tingkat cahaya pada HP.⁸²

Hal ini dikatakan pula oleh Ana sebagai berikut:

Tidak banyak konsumen yang mengeluh. Kalaupun pembeli mengeluh maka yang dikeluhkan adalah barang yang pecah atau hancur. Hal ini biasa terjadi di ekspedisi disebabkan barang yang dikirim dibanting sehingga barang pesanan pembeli kadang-kadang hancur.⁸³

Keluhan dari para pembeli diatasi oleh para *dropshipper* dengan cara melakukan negosiasi kepada pembeli dan *supplier*, memberikan pengertian kepada pembeli, dan meminta kepada *supplier* untuk mengganti barang apabila kesalahan tersebut dilakukan oleh *supplier*. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi sebagai berikut:

Apabila ada pembeli yang komplain atas pesannya maka dapat diatasi dengan melakukan komunikasi antara pembeli dan *supplier* dan juga meminta kepada *supplier* untuk mengganti barang apabila kesalahan tersebut bersumber dari *supplier*.⁸⁴

Hal ini dikatakan pula oleh Ana sebagai berikut:

Apabila ada keluhan dari konsumen maka *dropshipper* akan meminta maaf kepada pembeli dan melakukan negosiasi agar pembeli tidak kecewa dan keluhan tersebut akan dilaporkan kepada *supplier*.⁸⁵

⁸²Masita, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸³Ana, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸⁴Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸⁵Niar, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

Jual-beli *online* dengan sistem *dropship* memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem ini yaitu *dropshipper* dapat menjual barang tanpa modal dan tanpa harus menyetok barang, dan sebagai kerja sampingan. Sedangkan kekurangan dari sistem ini yaitu para *dropshipper* harus sabar menerima komplain dari pembeli apabila barang pesannya tidak sesuai, barang yang dijual hanya mengandalkan gambar dan penjelasan dari *supplier*, dan pembeli kadang-kadang kurang percaya apabila tidak ada stok barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dewi sebagai berikut:

Kelebihan dari jual-beli ini yaitu jual-beli ini dapat dilakukan hanya dengan modal HP dan dapat menambah uang belanja. Sedangkan kekurangannya yaitu apabila *supplier* mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli sehingga *dropshipper* harus menerima komplain dari pembeli.⁸⁶

Sementara Ana mengatakan hal berikut:

Kelebihan jual-beli sistem *dropship* yaitu tidak perlu dikerjakan dengan tekanan, dapat dikerjakan sambil bermain *smartphone*, tidak perlu repot *packing* dan mengirim barang, cari penghasilan tambahan jadi lebih mudah, dan bisa mendapatkan banyak teman melalui media sosial. Sementara kekurangannya yaitu lebih sabar menerima keluhan pembeli, barang pesanan pembeli tidak dapat dilihat langsung sehingga sulit mendeteksi kesalahan pengiriman atau komplain pembeli, dan *supplier* hanya dikenal melalui sosial media.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dipahami bahwa barang-barang yang dijual oleh para *dropshipper* di Kelurahan Benteng yaitu berupa pakaian, kosmetik, sepatu dan tas wanita. Barang-barang tersebut memiliki harga yang berbeda-beda tergantung jenis atau model barang dengan keuntungan yang berbeda-beda pula. Sistem jual-beli dengan *dropship* ini memiliki berbagai macam kelebihan

⁸⁶Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁸⁷Riska, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

dan kekurangan. Kelebihan dari sistem jual-beli *dropship* ini yaitu *dropshipper* dapat menjual barang hanya dengan bermodalkan smartphone, tidak harus menyetok barang di rumah, dan dapat dikerjakan dengan santai dan tanpa tekanan. Adapun kekurangan dari jual-beli dengan sistem *dropship* ini yaitu kurangnya kepercayaan dari konsumen karena tidak ada barang yang distok, harus bersabar menerima komplain dari pembeli, dan tanggung jawab yang lebih apabila terdapat komplain dari pembeli.

4.2 Pembahasan

Transaksi *dropshipping* merupakan salah satu metode jual-beli secara *online*, di mana pengecer (*dropship*) tidak melakukan penyetokkan barang, dan barang didapat dari jalinan kerja sama dengan toko lain yang memiliki barang yang sesungguhnya atau yang disebut *dropshipper*. *Dropshipping* adalah metode jual beli secara *online*, *dropship* adalah istilah bagi toko *online*, dan *dropshipper* adalah orang yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko *online* membayar harga barang dan biaya pengiriman.

Menjaga kepercayaan kepada pembeli merupakan cara terbaik untuk mempertahankan bisnis *online* agar terus berkembang. Apabila pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibeli maka akan berdampak pada perkembangan bisnis *dropship*. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis *dropship* terutama bagi *supplier* untuk memantau para *dropshipper*nya karena dikhawatirkan terjadi kecurangan harga atau pemanfaatan situasi penentuan harga, yang bisa berdampak pada kerugian terhadap *supplier*.

Segala kemudahan yang dijalankan dengan berbisnis secara *online* harus diimbangi dengan tujuan akhir bahwa pembeli merasa puas dengan barang yang dibeli karena dengan kepuasan pembeli berbelanja secara *online* akan membuat bisnis *online* semakin terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Kepercayaan muncul dari kepuasan konsumen terhadap produk dan pelayanan. Salah satu kendala dari bisnis *dropship* adalah pembeli tidak bisa bertemu langsung dengan penjual dan tidak bisa melihat produk *real*-nya.

Rasa kepercayaan menjadi landasan penting dalam transaksi jual-beli. Pebisnis harus bisa membuat konsumen percaya bahwa produk yang ditawarkan berkualitas bagus sebanding dengan harganya dan tidak ada unsur kebohongan. Pebisnis *dropship* harus meyakinkan calon konsumen bahwa *online shop*nya telah dipercaya oleh banyak pelanggan sehingga bebas unsur penipuan. Calon pembeli biasanya mempertimbangkan testimoni dari orang-orang yang sudah membeli produk dari suatu *dropshipper*. Hal ini menjadi alasan pentingnya testimoni produk bisnis *dropship* untuk mendapatkan dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *online shop*.

Akad yang digunakan dalam sistem *dropshipping* lebih kepada akad *salam*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual-beli yang belum diproduksi, dengan kata lain *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*) sementara penyerahan barang dipesan dilakukan kemudian.⁸⁸ *Salam* adalah jual beli dengan modal pokok yang dibayarkan di muka sedangkan barangnya diakhirkan atau

⁸⁸Irma Devita Purnama Sari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, Cet. I, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 56.

ditunda penyerahannya sampai batas waktu tertentu.⁸⁹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.⁹⁰ Transaksi *salam* pun diatur dalam fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*.

Satu contoh gambaran simulasi transaksi *dropshipping* dengan konsep akad *salam* dalam transaksi online yang dilakukan oleh salah seorang responden penulis yaitu seorang mahasiswa bernama Masita ingin mencari tambahan uang keperluan sehari-hari dengan cara melakukan transaksi jual beli yang tidak memerlukan modal, sehingga ia mencari *supplier* sepatu khusus wanita untuk dijual kembali. Kemudian ia mencari *supplier* yang menyediakan layanan sistem *dropship* dan menemukan lapak “Ratupedia.com”, selanjutnya Masita menghubungi kontak “Ratupedia.com” untuk mendaftar sebagai agen *dropship*. Setelah memenuhi persyaratan maka “Ratupedia.com” memberikan daftar harga lengkap barang dagangannya kepada Masita beserta persyaratan ketentuan harga untuk dijual kembali. Maka terjadilah kesepakatan “Ratupedia.com” menjadi *supplier* dan Masita menjadi *dropshipper*.

Setelah menjadi agen *dropshipper* “Ratupedia.com” maka Masita berhak memasarkan produk “Ratupedia.com” baik secara *online* maupun *offline*. Apabila Masita mendapatkan pembeli yang ingin membeli barang nya, maka pembelinya akan mengirim uang senilai harga barang yang diinginkan dan biaya ongkos kirimnya kepada Masita, lalu kemudian Masita akan menghubungi “Ratupedia.com” untuk mengirimkan barang yang diinginkan pembelinya dan Masita akan mengirim uang kepada “Ratupedia.com” sesuai dengan harga agen. Dikirimlah barang tersebut oleh

⁸⁹Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, h. 43.

⁹⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 112.

“Ratupedia.com” kepada pembeli Masita dengan mengatasnamakan Masita sebagai pengirim, sehingga apabila barang sampai kepada pembeli maka yang pembeli tahu bahwa Masita yang mengirimkan barang tersebut.⁹¹

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti mencoba menggambarkan proses transaksi *dropshipping* dengan menampilkan pihak-pihak yang terlibat, kemudian membandingkan dengan akad *salam* untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Hampir mirip dengan jual beli *salam* yang dimana uang harga barang dibayar tunai diawal (*dropship*: dikirim atau ditransfer via rekening). Barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat atau jenis dan ukurannya yang disebutkan pada saat transaksi (*dropship*: hanya gambar barang yang dilihat beserta penjelasan cirri-ciri barangnya). Penyerahan barangnya ditentukan waktunya (*dropship*: barang diperkirakan sampai sesuai waktu yang ditentukan ekspedisi pengirim barang).

Akad *salam* berlaku ketika terjadi transaksi antara *dropshipper* dengan pembeli, dimana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* atas barang yang ingin dibeli, dan barangnya akan dikirim ke pembeli dikemudian hari oleh *supplier*. Akad dapat dilakukan jika syarat dan rukun akad dapat dipenuhi, akad menurut ulama Syafi'iyah mempunyai tiga rukun :

1. *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid yaitu orang yang melakukan akad, atau pihak-pihak yang bertransaksi, menurut Zahaily: *aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dalam hal ini, mereka adalah penjual dan pembeli. Secara umum *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau maupun untuk menjadi

⁹¹Masita, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

pengganti orang lain jika dia menjadi wakil. *Aqid* juga harus baligh dan berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya.⁹²

2. Objek yang Diperjual-belian

Salah satu rukun jual beli yaitu *ma'qud 'alaih*, atau dengan kata lain kriteria barang yang boleh diperjual-belian. Berdasarkan rukun ini maka barang yang tidak ada ketika akad tidak sah dijadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun, demikian masih ada perbedaan ulama atas barang yang tidak ada ketika terjadi akad.

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual-belian itu ada dua macam: *Pertama*, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. *Kedua*, barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual-beli barang yang tidak hadir (*ghaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada ditempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanifah. Namun demikian dalam pandangan Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam pandangan Abu Hanifah tidak menyebutkan sifatnya pun boleh.⁹³

Sistem *dropship* yang dilakukan oleh *dropshipper* hanya bermodalkan gambar dari objek akad beserta ciri-ciri objek sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu *dropshipper* di Kelurahan Benteng:

⁹²Ibnu Ishaq Asy-Syirazi, *al-Muhadzab*, Darul Fikr, Juz III, h. 257.

⁹³Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar-Al-Jiil, 1409 H/1989), h. 116-117.

Untuk mendapatkan pembeli barang, *dropshipper* hanya bermodalkan gambar barang beserta spesifikasi barangnya sesuai yang diberitahukan oleh *supplier* yang kemudian diposting di grup BBM, jadi *dropshipper* tidak memiliki stok barang untuk diperjual-belikan. Karena apabila harus menyetok barang terlebih dahulu itu memerlukan modal dan *dropshipper* tidak punya modal untuk itu. Dengan bermodalkan gambar dan perincian ciri-ciri barang yang jelas, *dropshipper* menganggap sudah lebih dari cukup untuk dijadikan modal dalam melakukan penjualan.⁹⁴

Berdasarkan pendapat di atas, maka transaksi jual-beli yang tidak dapat menghadirkan objek barangnya dalam transaksi maka boleh saja digantikan dengan foto atau gambar dan ciri-ciri atau kriteria barang tersebut dengan jelas, seperti warna, bahan, ukuran dan lain sebagainya. Dengan adanya penjelasan tentang ciri-ciri dari barang tersebut maka itu dapat dianggap mewakili wujud barang yang sebenarnya. Akan tetapi, apabila ciri-ciri barang yang disebutkan tidak sesuai dengan wujud barang aslinya dengan adanya unsur kesengajaan atau menyembunyikan keadaan asli barangnya maka hal tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*).

Seperti yang dialami oleh salah satu *dropshipper* di Kelurahan Benteng yakni Dewi. Salah seorang pembeli Dewi komplain karena barang yang pembeli terima menurutnya tidak sesuai dengan gambar yang pembeli lihat. Dewi menjelaskan kepada peneliti bahwa hal tersebut terjadi karena *dropshipper* kurang komunikasi dengan *supliernya* tentang stok barang yang tersedia.⁹⁵

Rukun objek barang dalam Islam terkait jual beli, salah satunya ialah harus suci. Barang atau objek yang diperjualbelikan harus sesuai dengan ketentuan syara' oleh karena itu dipandang tidak sah akad atas barang yang haram, seperti bangkai, minuman keras dan lain-lain.

⁹⁴Anriyani, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

⁹⁵Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

3. *Ijab-qabul*

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakal sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah adanya *ijab*.

Dalam *ijab-qabul* ini, ada beberapa yang harus diperhatikan:

- a. Kata-kata dalam *ijab-qabul* harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Menggambarkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, tidak dalam ancaman dan harus saling ridho.
- d. Satu majelis akad atau bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam suatu objek transaksi.⁹⁶

Metode yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* ini dapat melalui beberapa cara, dengan cara tulisan, dengan isyarat dan dengan ucapan. Namun pada zaman modern sekarang, seperti halnya dengan sistem *dropshipping* dalam bisnis online yang menggunakan alat canggih seperti telepon, internet, atau SMS.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyyah bahwa jika dengan ucapan, kedua belah pihak telah saling mengetahui maksud lawan transaksinya, maka akad kedua belah pihak tersebut sah.⁹⁷ Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih mudah dan inovatif (modern). Pada dasarnya jual beli online menggunakan internet sebagai alat, media,

⁹⁶Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47-48

⁹⁷Komunitas Pengusaha Muslim, *Ijab Qabul*, pengusahamuslim.com/1448-ijab-dan-qabul.html. 25 Mei 2016.

sarana, yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan duniawi yang Rasulullah SAW bolehkan selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama.⁹⁸

Sesuai dengan rukun dan syarat sah akad *salam* yang berlaku, sistem *dropshipping* bisa dinilai sah, Rukun *salam* lengkap dengan transaksinya, syarat sahnya pun telah terpenuhi dalam sistem *dropshipping*. Diluar dari barang yang diperjualbelikan, sistem *dropshipping* adalah boleh dalam hukum Islam. Penggunaan akad *salam* diperbolehkan dalam sistem transaksi bisnis *dropshipping* selama memenuhi syarat akad *salam* seperti persyaratan kewajiban *dropshipper* untuk menjelaskan spesifikasi barang yang ditawarkan secara jujur baik dari segi kualitas dan kuantitas serta kewajiban pihak konsumen untuk membayar tunai atau lunas pada awal akad. Dalam bisnis penjualan, menjaga tingkat kepuasan pelanggan adalah hal nomor satu. Banyak yang rela memberikan pelayanan dan fasilitas yang maksimal untuk bisa menciptakan kepuasan bagi setiap pembelinya.

Transaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasar atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertransaksi. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang dihalalkan di mana tidak boleh mengandung riba, *maysir*, *gharar*, dan *bathil* dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli.

⁹⁸Mochammad Choirul Huda, *Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, h.75.

1. Riba

Seseorang pembeli yang menjual barang sebelum menerimanya, sama halnya dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih, hanya saja dalam konteks ini adalah dalam bentuk barang. Bentuk transaksi tersebut mirip dengan riba. Akan tetapi dalam sistem jual-beli *dropship*, *dropshipper* memperoleh keuntungan yang berasal dari selisih harga jual barang yang dibeli dari *supplier*, di mana keuntungan tersebut tidak terikat dengan *supplier* artinya keuntungan tersebut dapat ditentukan sendiri oleh pihak *dropshipper*: Dalam sistem *dropshipper*, konsumen terlebih dahulu membayar secara tunai atau melakukan transfer ke rekening *dropshipper*. Selanjutnya *dropshipper* membayar ke *supplier* sesuai harga beli *dropshipper* disertai ongkos kirim barang ke alamat konsumen. *Dropshipper* berkewajiban menyerahkan data konsumen yakni berupa nama, alamat, dan nomor telepon kepada *supplier*. Bila semua prosedur tersebut dipenuhi, *supplier* kemudian mengirimkan barang ke konsumen.

Sama halnya dengan *dropshipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, keuntungan yang diperoleh para *dropshipper* berasal dari selisih harga jual kepada pembeli dengan harga beli dari *supplier*. Sehingga tambahan yang didapat bukan merupakan tambahan dalam bentuk riba melainkan murni dari keuntungan dalam transaksi jual-beli antara *dropshipper*, *supplier*, dan pembeli/konsumen.

2. Maysir

Maysir adalah suatu permainan yang menempatkan 1 pihak yang harus menanggung beban pihak yang lain. *Maysir* merupakan suatu permainan peluang di

mana satu pihak harus menanggung beban pihak lain sebagai suatu konsekuensi keuangan akibat hasil dari permainan tersebut. Allah Swt., memberi penegasan terhadap keharaman dalam melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maysir* (perjudian) dalam QS. al- Maidah/5: 90.⁹⁹ Suatu usaha yang mengandung unsur *maysir* yaitu berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan tanpa usaha yang gigih dan keras. *Maysir* biasa dipahami sebagai judi, di mana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan tanpa usaha sementara pihak yang lain akan menanggung kerugian atas keuntungan yang diperoleh pihak yang lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, para *dropshipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang tidak melakukan usaha yang mengandung unsur *maysir*. Hal tersebut disebabkan bahwa kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh para *dropshipper* adalah transaksi jual beli yang riil/nyata. Di mana pembeli mengirim uang kepada *dropshipper* sesuai nominal barang yang dipromosikan oleh *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* mengirim nominal uang seharga barang dari *supplier*, dan *supplier* akan mengirimkan barang kepada pembeli dengan/atas nama *dropshipper*.

3. *Gharar*

Sistem jual beli *dropshipping* dilarang apabila dalam sistem jual-beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli dan penjual melepas

⁹⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 43.

klaim atas konsumen. Klaim dari konsumen juga merupakan hal yang bisa dijadikan penyemangat untuk memperbaiki pelayanan transaksi kita agar lebih baik lagi.¹⁰⁰

Kejujuran merupakan kunci utama keberhasilan suatu bisnis (termasuk dalam promosi dan iklan). Promosi dan iklan yang mengandung kebohongan merupakan salah satu bentuk ketidakjujuran yang akan merugikan pebisnis dan produknya.¹⁰¹ Pada semua transaksi perniagaan, kejujuran sangat penting. Hal ini untuk menjaga kepercayaan antar dua belah pihak terutama para pembeli. Hal yang dikhawatirkan penjual dan pembeli dalam sistem *dropship* jika pembeli melakukan pembelian atau pesanan tidak melakukan pembayaran atau melunasi sisa pembayarannya, seperti yang dituturkan oleh Dewi :

Terkadang *dropship* memberi keringanan kepada pembeli yang sudah sering membeli barang seperti mengizinkan pembeli untuk membayar setengah diawal akad dari harga yang seharusnya dibayar dan akan dilunasi pada saat barang telah sampai. Akan tetapi tidak sembarang orang yang diberi keringanan seperti itu, hanya orang-orang tertentu yang dikenal atau yang telah menjadi pelanggan tetap. Karena apabila diberi keringanan seperti itu kepada orang yang tidak dikenal maka bisa saja setelah barang sampai pembeli tidak akan melunasi barang. Dalam bisnis jual-beli online, hal seperti itu sudah banyak terjadi.¹⁰²

Penjual atau *dropshipper* harus menampilkan secara utuh gambar dan spesifikasi barang yang dijual. Karena dalam situs jual beli online penampilan dari suatu produk yang ditampilkan dapat dilihat dari segala sisi. Penampilan gambar produk bisa berbeda ditiap alat elektronik yang dipakai untuk melihat gambar online. Alat elektronik atau hp yang mempunyai kualitas yang baik tentu akan menampilkan

¹⁰⁰Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

¹⁰¹Arif Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: Gramedia 2014). h. 15.

¹⁰²Dewi, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

gambar barang dengan jelas, sedangkan hp yang mempunyai kualitas kurang baik tentu hasil gambar barang yang kita lihat juga kurang jelas. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Roslina:

Tak jarang pembeli yang komplain karena gambar yang dilihat di hp nya berbeda dengan wujud barang aslinya yang diterima. Hal itu bisa terjadi karena perbedaan kualitas hp masing-masing pembeli.¹⁰³

Transaksi jual beli *dropshipping* melalui media sosial menawarkan hal yang mudah untuk dilakukan dan tidak ada resiko harus mengganti barang tersebut apabila terjadi protes dari pihak pembeli terhadap barang yang sudah dikirim, misalnya tentang salah ukuran baju, atau baju yang dikirimkan tidak persis sama seperti didalam foto yang dibagikan *dropshipper* di media sosial, inilah yang menjadi kekurangan dalam transaksi *dropshipping*, pembeli harus terima setiap barang yang sudah sampai ditangan pembeli walaupun ada cacat terhadap barang tersebut.

Dalam syariat perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan dengan kejelasan. Jelas dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar kita menjauhkan transaksi kita dari *gharar*, karena unsur *gharar* atau ketidakjelasan sesuatu sangat rentan untuk menimbulkan permusuhan. Transaksi jual beli *online* secara *dropshipping* dilarang dalam agama apabila mengandung unsur-unsur ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan, karena pihak pembeli tidak dapat melihat langsung barang tersebut hanya melihat foto barangnya saja sedangkan barang yang ada difoto tersebut tidak ada dimiliki penjual, penjual hanya bermodalkan foto saja tanpa menyetok barang

¹⁰³Roslina, selaku *dropshipper*, Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang, wawancara oleh penerima di Benteng, 01 Juni 2017.

tersebut, disinilah letak ketidakjelasan dalam transaksi jual beli *online* secara *dropshipping*.

Hal ini sebagaimana sistem yang dilakukan oleh para *dropshipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yaitu para *dropssshipper* hanya mempromosikan barang melalui media sosial dengan menggunakan foto-foto barang dan mendeskripsikannya sehingga kadang-kadang barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang terdapat digambar. Sehingga transaksi yang dilakukan oleh *dropshipper* tersebut masih mengandung unsur *gharar*.

4. *Bathil*

Menjual barang yang bukan miliknya dalam artian barang curian atau sejenisnya memang haram dan hal tersebut merupakan sesuatu yang bathil. Akan tetapi, dalam hukum jual beli Islam tidak ada larangan menjual barang milik orang lain asalkan seizin pemiliknya. Tidak ada keharusan bagi seseorang yang ingin berjualan untuk mempunyai barang terlebih dahulu, artinya boleh saja menjual iklan barang yang belum dimiliki akan tetapi barang tersebut harus dijelaskan sesuai dengan kualitasnya sehingga pihak pembeli/konsumen tidak merasa dirugikan ketika membeli barang.

Sama halnya dengan *dropshipper* di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Para *dropshipper* tersebut mempromosikan dan menjual barang dari *supplier* yang telah melakukan kerjasama dengan *dropshipper* tersebut melalui media sosial seperti instagram, facebook, whats app, dan lain-lain kepada pembeli/konsumen.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Mekanisme jual-beli dengan sistem *dropship* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada konsumen/pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* akan menghubungi *dropshipper* dan mengirim uang sesuai dengan jumlah harga barang ditambah biaya pengiriman kepada *dropshipper*. *Dropshipper* kemudian akan memproses pesanan pembeli dengan mengirimkan uang kepada *supplier* agar barang yang dipesan pembeli segera dikirim. Barang yang dikirim oleh *supplier* menggunakan nama *dropshipper* akan diterima di alamat pembeli kurang lebih selama seminggu.
- 5.1.2 Sistem jual-beli *dropship* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Benteng dalam pandangan hukum Islam yaitu menggunakan akad jual-beli *salam* yaitu pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu atas barang yang ingin dipesan sementara barang akan dikirimkan kemudian. Jual-beli *dropship* yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi *dropship* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.

5.2 Saran


Adapun saran-saran yang penyusun sampaikan dalam skripsi ini yaitu :

5.2.1 Untuk *Dropshipper* dan *Supplier*

Transaksi sistem dropship ini merupakan transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, jadi hendaknya dari kedua belah pihak untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen agar tidak menimbulkan kesan buruk masyarakat tentang sistem jual beli online terutamadalam sistem dropship.

5.2.2 Untuk Konsumen

Untuk menghindari penipuan perlu meninjau ulang terkait reputasi penjual atau dropshipper yang akan kita tempati untuk memesan barang, akan lebih baik jika kita melakukan pesanan kepada penjual yang biasanya digunakan teman atau kerabat kita untuk berbelanja, sehingga lebih meyakinkan kinerja penjualnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syarifuddin, 2010. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”*, Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga.
- Al-jazairi, Abu Bakr Jabir. 2000. *Minhajul Muslim*, terj. Fadhli bahri, LC. Jakarta Timur: Daru Falah.
- Ali Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Arikunto Suharsimi, 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asyur Ahmad Isa, 1995. *Fiqh Islam Praktis, Edisi Terjemah*. Libanon: Darul Fikr.
- Asqalani Ibnu Hajar Al, 2010. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, 2010. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Badri, Muhammad Arifin, *Jual Beli Sistem Dropshipping, Majalah Furqon*. No. 156. Ed. 9 Th. Ke-14.
- Bungin, Burhan, 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Dahlan Abdul Aziz, 2003. *Jual Beli dalam Ensiklopedia Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damim Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur-an dan Terjemahnya*. Kiaracandong Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Djuwaini Dimyauddin, 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Devi Yasinta, 2010. *Analisa Hukum Islam Tentang Jual Beli Gold Pada Game Online Jenis World Of Warcraft (WOW)*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Herlina, 2013. *“Jual Beli E-COMMERCE (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif)”* Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Muamalah STAIN Parepare.

- Manshuri dan Zainuddin, 2008. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis Dan Apikatif)*, Jakarta: Revika Aditama.
- Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad.2004. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, S. 2007. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet; IX, Jakarta: Bumi Aksara.
- Purkon Arif, 2014. *Bisnis Online Syariah*, Jakarta: Gramedia.
- Purnama Sari Irma Devita, Suswinarno, 2011. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Popular Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rusyd Ibnu, 1989. *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, juz II*, Beirut: Dar Al-Jiil.
- Salah, As-Syawi. 2001. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa Abdullah al Mushlih. Jakarta: Darul Haq.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Usul Fiqh*, Cet. I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- , 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Cet. I; Bogor: Kencana.
- Subagyo, Joko, 2006. *Metode Penelitian (dalam teori praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- Zuhaily, Wahbah al. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.

Referensi dari Internet:

- Fredickson sinaga, perbedaan reseller dengan dropshipper, <http://fredicksonsinaga.blogspot.co.id/2013/05/perbedaan-antara-reseller-dan-dropshipper.html?m=1>.
- Handayani Dwi, 2013. *Teori Konsumen*, <http://dwi-handayani.blogspot.co.id>.

<http://www.gurupendidikan.com/29-pengertian-dan-elemen-sistem-menurut-para-ahli>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

<http://www.defenisi-pengertian.com/2015/11/pengertian-sistem-defenisi-menurut-ahli.html?m=1>.

Sinaga Fredickson, 2013. *Perbedaan Reseller Dengan Dropshipper*.
<http://fredicksonsinaga.blogspot.co.id>





LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Fauziah A. Syaid
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

PERTANYAAN

1. Barang apa saja yang anda jual?
2. Berapa harga untuk setiap jenis barang yang anda jual?
3. Berapa kisaran keuntungan yang anda peroleh untuk satu jenis barang?
4. Kapan barang yang dipesan tiba ke pembeli?
5. Siapa saja pelaku dalam mekanisme jual-beli dropship?
6. Di mana lokasi supplier dan pembeli?
7. Bagaimana cara mempromosikan barang anda?
8. Bagaimana mekanisme pemesanan barang setelah ada pembeli yang pesan?
9. Apa yang anda lakukan apabila supplier terlambat mengirim barang?
10. Bagaimana mekanisme pembayaran barang pesanan pembeli?
11. Apakah harga yang diberikan ke pembeli sama untuk jenis barang yang sama?
12. Apa yang anda lakukan apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai pesanan?
13. Sejauh ini, berapa banyak pembeli yang mengeluh atas ketidakpuasannya terhadap barang pesanan?
14. Apa kelebihan dan kekurangan dari jual-beli sistem dropship ini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Masita**


Pekerjaan : *Dropshipper*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FAUZIAH A. SYAID untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 1 Juni 2017

Yang Bersangkutan



Masita



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anriyani**

Pekerjaan : *Dropshipper*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FAUZIAH A. SYAID untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 1 Juni 2017

Yang Bersangkutan



Anriyani



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Niar**


Pekerjaan : **Dropshipper**

Bahwa benar telah diwawancarai oleh FAUZIAH A. SYAID untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Benteng, 1 Juni 2017

Yang Bersangkutan



Niar



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Surat : B 937 /Sti.08/PP.00.9/04/2017

Aspirasi : -

Isi : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : FAUZIAH A. SYAID
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 30 Nopember 1995
NIM : 12.2200.076
Jurusan / Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : KEL. BENTENG, KEC. PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" SISTEM DROPSHIPPING DALAM PENJUALAN ONLINE PADA MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC. PATAMPANUA KAB. PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

5 - April 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
 Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 - 922 914 - 923 913
PINRANG

Pinrang, 28 April 2017

Kepada

Nomor : 070 /1569 / Kemasy.

Yth **Kepala Kelurahan Benteng**

Temp. : -

di-

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Benteng.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B937/Sd.06/PP.00.9/04/2017 tanggal 05 April 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :


Nama : **FAUZIAH A. SYAID**
 Tempat/Tgl.Lahir : **Pinrang, 30 Nopember 1995**
 NIM : **12.2200.076**
 Jenis Kelamin : **Perempuan**
 Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswa / Muamalah**
 Alamat : **Jl. Bendung Benteng, Kel. Benteng**
 Telephone : **081321582581.**

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**SISTEM DROPSHIPPING PENJUALAN ONLINE PADA MASYARAKAT KEL. BENTENG KEC.PATAMPANUA KAB. PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 20 April s/d 05 Juni 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA KabupatenPinrang.
5. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.


SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAL LAUPE
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19590305 199202 1 001

Revisi:

Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
 Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
 Kapolres Pinrang di Pinrang;



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN BENTENG

Jln. BENDUNG BENTENG

REKOMENDASI

Nomor : 008 / 668 / BTG/VII/2017.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

N a m a : FAUZIAH A.SY Aid

Universitas / Lembaga : STAIN PARE-PARE

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah

A l a m a t : Benteng II Kel.Benteng Kec.Patampanza Kab.Pinrang.

Telah melakukan Penelitian di Kelurahan Benteng Kecamatan Patampanza Kabupaten Pinrang dengan Judul " SISTEM DROPSHIPPING PENJUALAN ONLINE PADA MASYARAKAT KEL.BENTENG KEC.PATAMPANUA KAB.PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) "

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Benteng, 05 Juli 2017

An Lurah

Kasi Pembangunan,




Pangkat Penata

NIP. 19671231 198903 2 001

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



FAUZIAH A. SYAID, lahir di Pinrang, pada tanggal 30 November 1995. Anak kelima dari tujuh bersaudara dari pasangan Syaid dan Anisa di Pinrang Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 118 Patampanua pada 2000 - 2006, Madrasah Tsanawiyah (MTS) DDI Kaballangan pada 2006 – 2009, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Patampanua pada 2009 – 2012, pada Tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Sistem *Dropshipping* dalam Penjualan Online pada Masyarakat Kel. Benteng Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”.